



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 233 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 112 TAHUN 2018  
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA  
BERGULIR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU** : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 pada lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul;
  6. Kepala Organisasi Pengelola Dana Bergulir;
  7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 233 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 112 TAHUN  
2018 TENTANG PENUNJUKAN  
PENGELOLA DAN BENDAHARA  
PENGELOLA DANA BERGULIR PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	PENGELOLA DANA BEGULIR	BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR	OPD
1	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Usaha Perikanan: Dian Kurniawan NIP. 1982060320101018 2. Kegiatan Dana Revolving Ternak Sapi: Retnanindyah Pawaka, A.Md NIP. 198504202011012003	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Pengembangan Industri Kecil: Nursani Budiarti, S.IP NIP. 198310112010012021 2. Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi: Sutarsih NIP. 196207291982032004 3. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif UMKM: Asri Arum Widyastuti NIP. 198609252010012015	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul
3.	Drs. Totok Sudarto, M.Pd NIP. 195905151978031003	1. Kegiatan KUPK: Wahyudi, S.Si.T NIP. 196711161989031007 2. Kegiatan PEKM: Kodrat Untoro, S.Sos NIP. 196705011998031006	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
4.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Pengrajin PSG Agung Kurniawan, SH NIP. 197906161998031003 2. Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar Murtini, SAP NIP. 197105081992032005	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
5.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul	Kegiatan BMT dan Kegiatan BUKP: Tuti Ariestia, AMd NIP. 198204192005012015	Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO